



P U T U S A N

No. 1155 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TOS RIYANTO Pgl TOS ;
Tempat lahir : Muara Labuh ;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Februari 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Teluk Dalam Nag. Alahan
Panjang Kecamatan Lembah Gumanti,
Kabupaten Solok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 3 November 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2010 sampai dengan tanggal 11 November 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2010 sampai dengan tanggal 08 Februari 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 857/2011/S.410.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 09 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2011 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1155 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial No. 858/2011/S.410.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 09 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa TOS RIYANTO Pgl. TOS pada hari Jumat tanggal 24 September 2010 sekira pukul 06.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010, bertempat di Simpang Pulai Jor. Subarang Nag. Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru telah melakukan, ***tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*** berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dengan berat 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang pada saat tersebut sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Thunder BA 6031 PK warna hitam melihat ada satu mobil merk Avanza sedang berhenti dipinggir jalan, pada saat itu Terdakwa melihat saksi DEDI ADRI (anggota Polri berpakaian preman) sedang duduk di atas mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil tersebut. Melihat ada seseorang yang mendekat ke arah mobilnya kemudian saksi DEDI ADRI turun dari atas mobilnya, lalu saksi DEDI ADRI bertanya pada Terdakwa, “ *menunggu siapa ?* ” , Terdakwa menjawab, “ *tidak ada, hanya berputar-putar* “, kemudian saksi DEDI ADRI juga mengatakan pada Terdakwa, “ *sama, saya juga berputar-putar,* kemudian saksi DEDI ADRI kembali bertanya lagi pada Terdakwa, “ *menunggu pupuk atau menunggu galeh* ” (barang dagangan), kemudian Terdakwa menjawab, “ *ada yang akan saya jual sedikit* “, kemudian saksi DEDI ADRI bertanya, “ *apa barangnya*”, kemudian Terdakwa menjawab “ *ganja* “, kemudian saksi DEDI ADRI kembali bertanya, “ *mana barangnya, kalau ada saya perlu satu batang rokok* “, lalu Terdakwa menjawab, “ *satu linting tidak ada, yang ada hanya satu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)*”, *kalau mau saya jemput* “, kemudian Terdakwa menjemput daun ganja tersebut, tidak berapa lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali menemui saksi DEDI ADRI dengan mengeluarkan dari saku celananya sebuah bungkus dari kertas warna coklat dan selanjutnya saksi DEDI ADRI meminta supaya Terdakwa membuka bungkus tersebut, setelah dibuka saksi DEDI ADRI melihat daun ganja yang sudah kering, setelah melihat daun ganja tersebut saksi DEDI ADRI langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti daun ganja tersebut ;

Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja kering yang disita dari Terdakwa kemudian disisihkan sebagian untuk barang bukti di Pengadilan dan dibungkus dalam plastik warna bening kemudian diberi label huruf A, sedangkan sebagian lagi untuk pemeriksaan laboratorium dibungkus dalam plastik warna bening dan diberi label huruf B ;

Bahwa masing-masing ganja tersebut kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan elektronik milik Kantor Pegadaian Kota Solok, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi daun ganja yang berlabel huruf A didapat berat bersih 1, 51 (satu koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi daun ganja yang diberi label huruf B didapat berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram ;

Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi daun ganja yang diberi label huruf B seberat lebih kurang 0,3 (nol koma tiga) gram tersebut dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang guna dilakukan pemeriksaan laboratorium secara ilmiah, berdasarkan Laporan pengujian BADAN POM Padang Nomor : 244/LN .163 .2010 tanggal 30 September 2010 yang ditanda tangani oleh Dra. Siti Nurwati, Apt, MM (Kepala Bidang Pengujian Teranokoko) dan diketahui oleh Drs. Arafah Madjid, Apt, MM (Kepala Balai Besar POM di Padang) yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif adalah **ganja/cannabis** (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa TOS RIYANTO Pgl. TOS pada hari Jumat tanggal 24 September 2010 sekira pukul 06.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010, bertempat di Simpang Pulai Jor. Subarang Nag. Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1155 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru telah melakukan, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dengan berat lebih kurang 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang pada saat tersebut sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Thunder BA 6031 PK warna hitam melihat ada satu mobil merk Avanza sedang berhenti dipinggir jalan, pada saat itu Terdakwa melihat saksi DEDI ADRI (anggota Polri berpakaian preman) sedang duduk di atas mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil tersebut. Melihat ada seseorang yang mendekat ke arah mobilnya kemudian saksi DEDI ADRI turun dari atas mobilnya, lalu saksi DEDI ADRI bertanya pada Terdakwa, “ *menunggu siapa ?* ”, Terdakwa menjawab, “ *tidak ada, hannya berputar-putar* “, kemudian saksi DEDI ADRI juga mengatakan pada Terdakwa, “ *sama, saya juga berputar-putar*, kemudian saksi DEDI ADRI kembali bertanya lagi pada Terdakwa, “ *menunggu pupuk atau menunggu galeh*” (barang dagangan), kemudian Terdakwa menjawab, “ *ada yang akan saya jual sedikit* “, kemudian saksi DEDI ADRI bertanya, “*apa barangnya*”, kemudian Terdakwa menjawab “*ganja* “, kemudian saksi DEDI ADRI kembali bertanya, “*mana barangnya, kalau ada saya perlu satu batang rokok* “, lalu Terdakwa menjawab, “*satu lenting tidak ada, yang ada hanya satu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)*”, *kalau mau saya jemput* “, kemudian Terdakwa menjemput daun ganja tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali menemui saksi DEDI ADRI dengan mengeluarkan dari saku celananya sebuah bungkus dari kertas warna coklat dan selanjutnya saksi DEDI ADRI meminta supaya Terdakwa membuka bungkus tersebut, setelah dibuka saksi DEDI ADRI melihat daun ganja yang sudah kering, setelah melihat daun ganja tersebut saksi DEDI ADRI langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti daun ganja tersebut ;

Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja kering yang disita dari dari Terdakwa kemudian disisihkan sebagian untuk barang bukti di Pengadilan dan dibungkus dalam plastik warna bening kemudian diberi label huruf A, sedangkan sebagian lagi untuk pemeriksaan laboratorium dibungkus dalam plastik warna bening dan diberi label huruf B ;

Bahwa masing-masing ganja tersebut kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan elektronik milik Kantor Pegadaian Kota Solok, setelah

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1155 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi daun ganja yang berlabel huruf A didapat berat bersih 1, 51 (satu koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi daun ganja yang diberi label huruf B didapat berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram ;

Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi daun ganja yang diberi label huruf B seberat lebih kurang 0,3 (nol koma tiga) gram tersebut dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang guna dilakukan pemeriksaan laboratorium secara ilmiah, berdasarkan Laporan pengujian BADAN POM Padang Nomor : 244/LN .163 .2010 tanggal 30 September 2010 yang ditanda tangani oleh Dra. Siti Nurwati, Apt, MM (Kepala Bidang Pengujian Teranokoko) dan diketahui oleh Drs. Arafah Madjid, Apt, MM (Kepala Balai Besar POM di Padang) yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif adalah **ganja/cannabis** (termasuk Narkotika Golongan I) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 21 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TOS RIYANTO Pgl. TOS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yaitu **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOS RIYANTO Pgl. TOS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) narkotika jenis ganja dengan berat 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram yang dibungkus dengan kertas warna coklat ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder BA 6031 PK warna hitam
Dikembalikan pada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 157/Pid.B/2010/PN.KBR, tanggal 11 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOS RIYANTO Pgl. TOS., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I “**;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;

3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

4. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Thunder BA 6031 PK warna hitam ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Adapun barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis daun Ganja dengan berat 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, yang dibungkus dengan kertas warna coklat ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 29/Pid/2011/PT.PDG, tanggal 01 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru mengenai kualifikasi dan lamanya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TOS RIYANTO Pgl.TOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau



melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I jenis ganja “ ;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair selama 1(satu) bulan pidana kurungan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder BA.6031 PK warna hitam ;
 - dirampas untuk Negara ;
 - 1(satu) paket narkotika jenis daun ganja dengan berat 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, yang dibungkus dengan kertas warna coklat ;
 - dirampas untuk dimusnahkan ;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.

04/Akta.Pid/2011/PN.KBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 29 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 29 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Padang (Judex Facti) tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

Bahwa Judex Facti menyatakan “putusan pengadilan Negeri Kotobaru Solok telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian , kecuali dalam menentukan masa pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Solok harus dikuatkan” sebagai pertimbangannya dalam memutuskan dan memperberat masa pidana ;

Bahwa Judex Facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Kotobaru dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang ;

Bahwa Judex Facti telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari pembanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan Berkas Perkara yang diajukan Banding ;

Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan Berkas perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dan dijadikan pertimbangan sendiri apabila berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan dapat memperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Namun demikian putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan tentang pidana pengganti denda, karena berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pidana pengganti denda adalah pidana penjara, sedangkan Pengadilan Tinggi menetapkan pidana pengganti denda dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 29/Pid/2011/PT.PDG, tanggal 01 Maret 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 157/Pid.B/2010/PN.KBR, tanggal 11 Januari 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti denda dari pidana kurungan menjadi pidana penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : TOS RIYANTO Pgl TOS tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 29/Pid/2011/PT.PDG tanggal 01 Maret 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 157/Pid.B/2010/PN.KBR tanggal 11 Januari 2011 sekedar mengenai pengganti pidana denda dari pidana kurungan menjadi pidana penjara, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TOS RIYANTO Pgl. TOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I jenis ganja " ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder BA. 6031 PK warna hitam ;dirampas untuk Negara ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1155 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja dengan berat 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, yang dibungkus dengan kertas warna coklat ;
dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu** tanggal **6 Juli 2011** oleh . H. M. IMRON ANWARI, SH. SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH dan H. SUWARDI, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota :
t.t.d

H H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH.
t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.

Ketua :
t.t.d

H. M. IMRON ANWARI, SH. SpN., MH.

Panitera Pengganti :
t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH
NIP. 040.044.338

:

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1155 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)